AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl)

NASKAH PUBLIKASI

Skripsi Ini Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama	**:**	**Nadya Hayu Pratiwi**
NIM	**:**	**20150610306**
Jurusan	**:**	**Ilmu Hukum**
Bagian	**:**	**Perdata**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

Naskah Publikasi

AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl)

Nadya Hayu Pratiwi
nadyahayup16@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim atas Penetapan Anak Luar Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul. Hal ini sangat menarik untuk di kaji karena memaparkan pertimbangan hakim atas penetapan Anak Luar Kawin dan perbedaan antara anak sah hasil dari perkawinan dengan yang tidak sah hasil dari hubungan diluar perkawinan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan mengkaji dan meneliti data primer yang meliputi bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan artikel jurnal yang terkait dengan penetapan Anak Luar Kawin. Untuk melengkapi data sekunder, diperlukan data primer yang diperoleh dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Bantul. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah latar belakang pertimbangan hakim atas penetapan Anak Luar Kawin berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl hakim memutus perkara bahwa permohonan yang dimohonkan dikabulkan oleh hakim, karena anak tersebut lahir dari hubungan diluar perkawinan sehingga dikabulkannya pengesahan anak luar kawin tersebut memberikan hubungan hukum keperdataan terhadap Ayahnya, yaitu adanya pertanggung jawaban nafkah, dan kesejahteraan untuk anak biologis tersebut dari Ayah. Kemudian pada Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl hakim memutus perkara bahwa permohonan yang dimohonkan tidak dapat diterima, dikarenakan perkawinan yang dilakukan secara siri. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, nikah siri merupakan nikah yang sah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci : Akibat Hukum, Penetapan Anak Luar Kawin, Pengadilan Agama

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl)

Naskah Publikasi
Diajukan Oleh:

Nadya Hayu Pratiwi
20150610306

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Wiratmanto, SH., M.Hum

NIK. 19570801198710153002

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

I. Pendahuluan

Setiap hubungan perkawinan pasti mengharapkan lahirnya seorang anak sebagai generasi penerus keluarga. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subyek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.[1] Pada saat seseorang dilahirkan maka pada saat itulah kedudukan hukumnya akan dimulai dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Akan tetapi tidak semua anak bernasib baik yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Terkadang terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan.

Anak dalam sistem hukum di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,

[1] D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*: *Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 3.

sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI).

Kompilasi Hukum Islam istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak zina, hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna anak zina di atas, maka yang dimaksud dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina, dengan demikian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Pengakuan merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Mengenai kedudukan anak luar kawin, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, frasa "hanya" pada

pasal tersebut membatasi hubungan perdata anak luar kawin. Jadi antara anak luar kawin dan Ayah biologis tidak mempunyai hubungan keperdataan.

Pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2015 terdapat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl yang diajukan oleh sepasang suami-istri, yaitu Tuan SFI, dan Nyonya IKY.

Berikut merupakan duduk perkara permohonan tersebut mengenai:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sirri menurut Agama Islam di wali Mardiyono, Bantul, DIY pada tanggal 5 Mei 2012;
2. Bahwa selama perkawinan sirri Para Pemohon melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : ATA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sehingga anak tersebut masih, berstatus sebagai anak seorang perempuan;
3. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;
5. Bahwa kini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk

kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari;

6. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul kami lampirkan bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pengakuan anak ini.

Selain permohonan tersebut, tertanggal 01 Desember 2014, diajukan pula permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2005.
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak bernama NAPA.
3. Bahwa Pemohon I sangat menginginkan untuk menjadi orang tua biologis terhadap anak tersebut yang bernama NAPA.
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Bantul.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat suatu ketentuan baru dalam Pasal 43 UU Perkawinan yang mana Pasal tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Adanya penetapan anak secara biologis memberikan suatu implikasi hukum baru terhadap anak di luar perkawinan oleh Pengadilan Agama. Implikasi hukum setelah adanya penetapa7n anak secara biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan prosedur pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dengan penetapan anak secara biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl menjadi menarik untuk diteliti, maka berdasarkan uraian diatas, permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis mengambil judul penelitian AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Perkara Berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl).

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[2] Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dikakukan

[2] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34

dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder, yang mencakup pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari wawancara di lapangan atau terhadap masyarakat. Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu orang yang ahli dibidang nya dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Maka dari itu, diperlukan penelitian langsung melalui wawancara kepada Narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Bantul.

2. Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu bahan hukum dalam penilitian yang diambil dari studi kepustakaan yang dimana terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum non-hukum.

2) Data Primer

Data primer merupakan perilaku hukum dari masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian langsung ke masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Bantul.

(a) Teknik pengambilan sampel

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara *random sampling* yaitu merupakan suatu teknik sampling yang dipilih secara acak.[3]

(b) Narasumber

Pihak terkait oleh Pengadilan Agama Bantul.

b. Bahan Hukum Penelitian

(a) Bahan Hukum Primer

(b) Bahan Hukum Sekunder

(c) Bahan Hukum Tersier

3. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Lokasi penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan dibeberapa tempat, diantara:

1) Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
2) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3) Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4) Perpustakan Pusat Universitas Gajah Mada
5) Media Internet

[3] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

c. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat berdasarkan keilmuannya atas objek yang diteliti.[4] Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetisi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan, memaparkan, dan menafsirkan suatu data, kondisi, dan atau keadaan senyata-nyatanya.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kasus Posisi

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tanggal 01 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

[4] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit. hlm. 175

Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl, tanggal 01 Desember 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/38/XI/2005 tanggal 21 November 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri.
2. Bahwa sebelum perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah lahir seorang anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 di Wonogiri dan telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 3402-LT-18112014-0017 dan yang tertulis sebagai orangtua adalah ibu kandung.
3. Bahwa Pemohon I sangat menginginkan untuk menjadi orang tua biologis terhadap anak tersebut yang bernama NAPA.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut demi kepentingan hukum dan masa depan anak tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/38/XI/2005 tanggal 21 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAPA, bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.5;

2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl

Tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2015 terdapat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl yang diajukan oleh sepasang suami-istri, yaitu Tuan SFI, dan Nyonya IKY. Berikut merupakan duduk perkara permohonan tersebut mengenai:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara sirri menurut Agama Islam di wali Mardiyono, Bantul, DIY pada tanggal 5 Mei 2012;
2. Bahwa selama perkawinan sirri Para Pemohon melakukan hubungan sebagaimana suami isteri dan telah mempunyai seorang anak luar kawin bernama : ATA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sehingga anak tersebut masih, berstatus sebagai anak seorang perempuan;
3. Bahwa kini Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bantul;

5. Bahwa kini Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak luar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikelak kemudian hari;
6. Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul kami lampirkan bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pengakuan anak ini.

B. Latar Belakang Pertimbangan Hakim

3. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl

Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain alat bukti tertulis adalah berupa pengakuan, yaitu Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang menerangkan dan mengakui secara lisan bahwa anak bernama NAPA yang lahir pada tanggal 18 Juni 2003 adalah hasil hubungan badan antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pernikahan. Berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan dalam sidang cukup menjadi bukti. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Dengan adanya pengakuan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap

anaknya yang bernama NAPA maka menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

MENETAPKAN

1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.Menetapkan anak bernama NAPA lahir pada tanggal 18 Juli 2003 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Dra. N. Sodriyatun, S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

4. Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl

Secara garis besar berikut pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim atas permohonan di atas:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

2. Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bantul agar menetapkan dan menyatakan bahwa anak laki-laki dari perkawinan sirri Sigit Fajar Ilmiawan dengan Ika Kurnia Yuliati, S.Sos, M.Pd. yang bernama Arsakha Tristan Anindito yang lahir di rumah sakit Bersalin Rachmi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 adalah anak Para Pemohon, dengan alasan bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah antara Para Pemohon;

3. Menimbang, bahwa kedudukan anak sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

4. Menimbang, bahwa Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan bagi orang yang beragama Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam (pasal 4 Kompilasi Hukum Islam) yaitu terpenuhi syarat dan rukun nikah;

5. Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah terjadi pernikahan sirri antara Para Pemohon pada tanggal 5 Mei 2012, disisi lain Para Pemohon menyebutkan bahwa mempunyai anak luar kawin bernama Arsakha Tristan Anindito lahir tanggal 19 Juni 2014;

6. Menimbang, bahwa dari dua sisi keterangan Para Pemohon menjadikan permohonan tidak jelas, pertama - apakah antara Para Pemohon telah terjadi pernikahan sirri sesuai ketentuan hukum Islam sehingga anak lahir dalam perkawinan sirri, kedua – apakah anak lahir di luar perkawinan. Dengan kasus yang berbeda maka berbeda pula akibat hukumnya terhadap anak yang dilahirkan;

7. Menimbang, bahwa akibat pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pernikahannya sah (baik dengan Kutipan Akta Nikah maupun dengan Putusan Pengadilan) dan berdasarkan pasal 42 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka anak yang dilahirkan otomatis sebagai anak sah;

Berdasrkan perimbangan tersebut, maka hakim memberikan penetepan sebagai berikut:

b. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

C. Akibat Hukum atas Penetapan Anak Luar Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul

Makna anak biologis menurut Ibu Destri Budi Nugraheni selaku Dosen bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan bahwa ditetapkannya sebagai anak biologis maka anak biologis tersebut ada hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tetapi bukan hubungan nasab karena hubungan nasab itu lahir dari perkawinan yang sah.[5]

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.[6] Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[7]

---

[5] Hasil wawancara dengan Ibu Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si., pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, Pukul 13.30

[6] Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 192

[7] R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295

C. Akibat Hukum terhadap Ayah dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis

Adanya pertanggung jawaban nafkah, dan kesejahteraan untuk anak biologis tersebut dari ayah biologisnya karena yang berkewajiban untuk menafkahi anaknya adalah bapaknya.[8] Ini merupakan hukuman kepada laki-laki yang telah menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut dapat terlindungi dan tidak terjadinya penelantaran.

Menurut Ibu Dra. Hj. Nafilah, M.H, permasalahan pewarisan untuk anak biologis dapat diatasi dengan wasiat wajibah dan hibah wasiat.[9] Hibah wasiat menurut Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalanya. Hibah wasiat sering juga disebut *testamen* merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.[10]

---

[8] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.35.
[9] Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Nafilah, M.H, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pukul 08.40
[10] Sajuti Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Binaaksara, Jakarta, hlm. 87.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ayah biologis dari anak tersebut dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah.* *Wasiat wajibah* adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya. Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam jumlah harta peninggalan yang akan diberikan kepada anak biologis tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan para ahli waris yang sah.

D. Akibat Hukum terhadap Ibu dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis

1) Menyusui. Suatu kewajiban seorang ibu menyusui anaknya yang masih kecil, sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya :"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusun".
2) Menurut Pasal 306 jo Pasal 289 KUHPerdata Ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak (sah maupun anak luar kawin) mereka yang masih di bawah umur.

3) Menurut Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Ibu berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

E. Akibat Hukum terhadap Anak dari penetapan anak luar kawin menjadi anak sah atau anak biologis

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan mengenai Hak anak sebagai berikut:

1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kewajiban orangtua merupakan hak anak. Dengan kata lain anak berhak dipelihara dan dididik oleh orangtua mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

2) Anak yang belum dewasa berhak berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.(Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

3) Anak yang belum dewasa berhak diwakili orangtua mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.[11]
4) Anak berhak mendapat biaya pemeliharaan dari orangtua meskipun dalam hal orangtua dicabut kekuasaannya.[12]

Hubungan keperdataan antara anak biologis dan ayah biologisnya menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya berupa :

1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4) Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-masl*).
5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
   a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

[11] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[12] Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah.*

6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan *nasab* antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada BAB IV, maka disimpulan bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan perkara Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl dan 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah:

1. Latar belakang pertimbangan hakim berdasarkan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl adalah permohonan yang dimohonkan dikabulkan oleh hakim, karena anak tersebut lahir dari hubungan diluar perkawinan sehingga dikabulkannya pengesahan anak luar kawin tersebut memberikan hubungan hukum keperdataan terhadap Ayahnya, yaitu adanya pertanggung jawaban nafkah, dan kesejahteraan untuk anak biologis tersebut dari Ayah, namun antara anak biologis dan ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Nasab anak biologis hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Apabila dilihat dari segi hukum waris, anak biologis tidak bisa mendapat warisan dari ayah biologisnya, namun dapat diatasi dengan wasiat wajibah dan hibah wasiat.

2. Latar belakang pertimbangan hakim berdasarkan Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah permohonan yang dimohonkan tidak dapat diterima, dikarenakan perkawinan yang dilakukan secara siri. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, nikah siri merupakan nikah yang sah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan perkawinan secara siri adalah sah menurut agama islam sehingga anak hasil dari perkawinan siri adalah anak sah.

B. Saran

Untuk kedepannya supaya ada produk atau aturan hukum yang mempertegas tentang penetapan sebagai anak biologis terhadap anak yang lahir di luar perkawinan agar tidak ada percampuran nasab sehingga kemurniaan darah dapat dijaga dan kelanjutan ummat manusia dapat diteruskan. Ini merupakan tujuan hukum Islam yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2008, *Menguak tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmad Azhar Basyir K.H, 1999, Hukum Perkawinan Islam , UII Press, Yogyakarta.

Amir Syarifudin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Fathurrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.

Hilman Hadikusuma,1992, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

Kudrat Abdillah, 2016, "Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial", Petita, Volume 1, Nomor 1, April 2016.

Marhainis Abdula y,1984, Hukum Perdata Material, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta.

Moh. Muhibin & Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 201,0 Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.

Roihan A. Rasyid, 2015, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.

Saidus Syarhar,1981,Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi hukum Islam, Alumni, Bandung.

Sajuti Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Binaaksara, Jakarta.

Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Soeroso R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo R, 2000, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya.

Victor M. Situmorang, 1991, *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Witanto D.Y, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Jurnal

Abdul Ghofur Anshori, 2006, "Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluatga : Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Mimbar Hukum*, Volume. 18, Nomor 1, 2006.

Ahmad R, 2015, "Peradilan Agama di Indonesia", *Yudisia*, Volume. 6, Nomor 2, 2015.

Ardian Arista Wardana, 2016, "Pengakuan Anak Di Luar Nikah Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Jurisprudence,* Volume. 6, Nomor 2, 2016.

Ari Dwi Susanti, 2013, "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume. 1, Nomor 4, 2013.

Busman Edyar, 2016, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", Al Istinbath : *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 1, Nomor 2, 2016.

Domiri, 2016, "Analisis tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume. 47, Nomor 3, 2016.

Kudrat Abdillah, 2016, "Status Anak Di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial", *Petita*, Volume. 1, Nomor 1, 2016.

Santoso, 2016, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia,* Volume. 7, Nomor 2, 2016.

Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume. 40, Nomor 2, 2015.

Subekti, 1983, "Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume. 13, Nomor 5, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/Pa.Btl

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012